

**SINJAI**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 315 TAHUN 2008.**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

---

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta d ilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 369 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Nurul Haq Ambi Nomor : MI-6/A/PP.00.4/24/2008, Kepala MIS Darussalihin Korong Nomor : MI.DS/TI/083/2009, Kepala MIS Babul Khair Buludatu Nomor : 55/MI.BK/VII/2009, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2008



H. MUHAMMAD SABIR  
NIP. 150169613

*Tembusan Yth ;*

- 1. Kepala Karwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan*
- 2. Bupati Sinjai*
- 3. Camat Sinjai Timur*
- 4. Camat Sinjai Tengah*

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 315 TANGGAL 01 OKTOBER 2008**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01.	MIS Nurul Haq Ambi Jln. Poros Ambi-Borong No. 245 Desa Bontolempangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Didirikan Pada Tanggal 01 Januari 1976	112730701019	
02.	MIS Darussalihim Korong Jln. Pendidikan Lappa Anni Desa Saotengah Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1977	112730708025	
03.	MIS Babul Khair Buludatu Jln. Toribi Desa Kalobba Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1978	112730708023	

Sinjai, 01 Oktober 2008



Kepala,

**Drs. H. MUHAMMAD SABIR**

**NIP. 150169613**